



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DALIAN, bertempat tinggal di Perumnas Selawi Blok B, Jalan Kamper 2, Nomor 97, Kelurahan Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah Majjah binti Jamun serta untuk dan atas nama ahli waris lainnya, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 25/SKAW/TLS/III/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Sawah, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firmanda, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Para *Legal* pada Kantor Hukum Firmanda & Rekan, beralamat di Kampung Sawah, RT 003, RW 001, Nomor 53, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ARTA PRIGEL yang diwakili oleh Direktur Utama, Wim Iskandar Zulkarnaen, melalui Pimpinan Wilayah Cabang, berkedudukan di Desa Padang Lengkuas, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Sumantio dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Arta Prigel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BUPATI KEPALA PEMERINTAHAN TINGKAT II KABUPATEN LAHAT**, berkedudukan di Jalan Kolonel

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

LAHAT, berkedudukan di Jalan Bayangkara, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lahat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah/lahan milik almarhumah Maijah binti Jamun, orang tua dari Penggugat seluas ± 12 hektar tersebut yang berlokasi di Desa Talang Sawah, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk para ahli waris almarhumah Maijah binti Jamun dapat mengusahakan atau mengelola tanah/lahan seluas ± 12 (dua belas) hektar tersebut untuk penghidupannya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat Nomor 038/P/TS/1994 atas nama Maijah binti Jamun, yang dulunya berbatasan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muin/kebun Parah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nasrun/kebun Parah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usman/kebun Parah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asnawi/kebun kopi;yang terletak di Desa Talang Sawah, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, yang saat ini berubah menjadi Kecamatan Lahat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan para ahli waris dari almarhumah Maijah binti Jamun, termasuk dan tidak terbatas pada Penggugat;

4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang jenis dan jumlahnya oleh Penggugat di *reserveer* untuk disampaikan kemudian kepada pengadilan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar Rp64.486.000.000,00 (enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Turut Tergugat I:

Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas:

- Mengenai subjek gugatan Penggugat;
- Mengenai gugatan Penggugat salah alamat (Turut Tergugat I);
- Mengenai objek gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah miliknya, tanpa menyebutkan secara jelas luas dari tanah tersebut, sehingga gugatan yang diajukan kabur dan prematur;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lht tanggal 19 September

2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
3. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp3.042.000,00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT PLG tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kss.Pdt.G/2019/PN Lht *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lht yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tertanggal 17 Januari 2019 *juncto* Putusan

Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lht, tertanggal 19 September 2018, yang dimohonkan kasasi ini;

3. Menolak eksepsi Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Lahat dan Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum;
5. Memeriksa dan mengadili sendiri dan selanjutnya memutus perkara *a quo* dengan putusan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat Nomor 038/P/TS/1994 atas nama Maijah binti Jamun, yang dulunya berbatasan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muin/kebun Parah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nasrun/kebun Parah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usman/kebun Parah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asnawi/kebun kopi;yang terletak di Desa Talang Sawah, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, yang saat ini berubah menjadi Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, adalah hak milik yang sah dari para ahli waris dari almarhumah Maijah binti Jamun, termasuk dan tidak terbatas pada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang jenis dan jumlahnya oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat di *reserveer* untuk disampaikan kemudian kepada pengadilan;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memayuh pengadilan dalam upaya pemenuhan kewajiban hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

6. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan upaya hukum lainnya dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, jika pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Mei 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat kabur karena menarik Pemerintah Daerah Lahat sebagai pihak Turut Tergugat I, sementara peran serta dari Turut Tergugat I hanyalah sebagai penengah sengketa hak atas tanah dan tidak ada hal yang merugikan Penggugat, maka gugatan *a quo* salah pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DALIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DALIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3173 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)